



PUTUSAN

Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismayana Alias Risma
2. Tempat lahir : Sungguminasa Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 31/16 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pajukukkang RT 2 RW 4 Kel Barombong Kec
Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorir

Terdakwa Rismayana Alias Risma tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISMAYANA ALS RISMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana** dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISMAYANA ALS RISMA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rismayana Alias Risma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rismayana dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Rismayana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RISMAYANA ALS RISMA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Pajukkukang Kel barombong Kec Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 juni 2020, sekitar jam 13.00 wita saksi korban ditelpon oleh Lk H.LONGKENG pemilik lokasi untuk menyuruh terdakwa mencari 2 (dua) orang tukang dan 3 (tiga) orang buruh karena ada pekerjaan galian pendasi ditanah miliknya di jalan pajukukan pinggir jalan poros, sehingga saksi korban pun mencari pekerja buruh dan tukang antara lain Lk SAPRI, Lk RANDI, Lk TRI WAHYUDI serta Lk PIRMAN dan pada hari sabtu tgl 6 juni 2020, sekitar jam 08.30 wita kami dari jalan kaccia mengendarai sepeda motor menuju rumah Lk H.LONGKENG dan kumpul di rumah Lk H.LONGKENG dan mengambil alat galian seperti cangkul, skop, grobak dan berjalan kaki menuju lokasi sambil membawa peralatan galian yang hanya berjarak kurang lebih 30 meter dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat terdakwa baru mau memulai menggali tiba tiba datang 3 (tiga) orang perempuan dan salah satunya adalah terdakwa mendekati kami lalu terdakwa marah marah dan mengata ngatai saksi korban dengan mengatakan berhenti bekerja “anne poeng cillang (kamu itu cillang / mata rusak sebelah) yang perkataan tersebut diulang sebanyak dua kalidan terdakwa juga mengatakan “kulaporko itu (saya lapor kamu), kupotoko (saya potok kamu)”

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dihina sehingga saksi korban langsung duduk termenung malu karena banyak orang yang mengetahui dimana lokasinya ditempat umum

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASRUDDIN DG BOMBONG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tgl 6 juni 2020, sekitar jam 10.30 wita saksi bersama temannya di rumah H.LONGKENG di jalan Pajukkukang kelurahan barombong kec, Tamalate Makassar saat saksi baru mau memulai menggali tiba tiba ada 3 orang perempuan mendekati saksi dan salah satu Terdakwa, marah marah dan mengata-ngatai saksi dengan mengatakan berhenti bekerja “ anne poeng cillang (kamu itu cillang / mata rusak sebelah) yang perkataan tersebut diulang sebanyak dua kali, dan mengatakan lagi kulaporko itu (saya lapor kamu), kupotoko (saya foto kamu),
- Bahwa kemudian saksi langsung duduk termenung malu karena banyak orang yang mengetahui dimana lokasinya di tempat umum ;
- Bahwa kata kata “ anne poeng cillang” artinya kamu itu cillang yang bermakna mata rusak sebelah ;
- Bahwa terdakwa menunjuk nunjuki saksi dan bersuara keras sehingga saksi malu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga pr RISMAYANA menghina dan mempermalukan saksi ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dihina di depan orang banyak saya langsung menghindar karena malu dimana penghinaan itu diketahui oleh orang banyak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **Saksi TRI WAHYUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tgl 6 Juni 2020, sekitar jam 10.00 wita di jalan Pajukkukang kelurahan Barombong kec, Tamalate Makassar ditempat terbuka saat saksi akan bekerja menggali pondasi dan terdakwa datang dan menunjuk nunjuki kearah kami kemudian berjalan mendekati saksi NASRUDDIN DG BOMBONG dan menunjukinya dengan mengatakan “ anne poeng cillang (kamu itu cillang bermakna mata rusak sebelah) dan perkataan tersebut diulang sebanyak dua kali dan mengatakan lagi kulaporko (saya lapor kalian) kopotoko (mempoto kami) ;
- Bahwa saksi NASRUDDIN DG BOMBONG dengan pr RISMAYANA tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan kegiatan dan saksi melihat saksi NASRUDDIN DG BOMBONG menghindar dan berjalan kebelakang dan langsung duduk termenung memegang dadanya ;
- Bahwa penghinaan dengan kata kata “ anne poeng cillang” artinya kamu itu cillang yang bermakna mata rusak sebelah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga pr RISMAYANA melakukan penghinaan terhadap korban ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi PIRMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tgl 6 Juni 2020, sekitar jam 10.00 wita di jalan Pajukkukang kelurahan Barombong kec, Tamalate Makassar; saat saksi akan bekerja bersama teman-temannya menggali pondasi dilokasi rumah Haji Longkeng, terdakwa datang dan menunjuk nunjuki kearah kami dan kemudian berjalan mendekati saksi NASRUDDIN DG BOMBONG dan mengatakan mengatakan “ anne poeng cillang (kamu itu cillang bermakna mata rusak sebelah) dan perkataan tersebut diulang sebanyak dua kali dan mengatakan lagi kulaporko (saya lapor kalian) kopotoko (mempoto kami) ;
- Bahwa saksi NASRUDDIN DG BOMBONG dengan pr RISMAyana tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehinggaterdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Nasrudin dg Bombong;
- Bahwa kejadian tersebut tersebut diketahui oleh orang banyak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi RANDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tgl 6 Juni 2020, sekitar jam 10.00 wita di jalan Pajukkukang kelurahan Barombong kec, Tamalate Makassar; saat saksi akan bekerja bersama teman-temannya menggali pondasi dilokasi rumah Haji Longkeng, terdakwa datang dan menunjuk nunjuki kearah kami dan kemudian berjalan mendekati saksi NASRUDDIN DG BOMBONG dan mengatakan mengatakan “ anne poeng cillang (kamu itu cillang bermakna mata rusak sebelah) dan perkataan tersebut diulang sebanyak dua kali dan mengatakan lagi kulaporko (saya lapor kalian) kopotoko (mempoto kami) ;
- Bahwa saksi NASRUDDIN DG BOMBONG dengan pr RISMAyana tidak pernah berselisih paham ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehinggaterdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Nasrudin dg Bombong;

- Bahwa kejadian tersebut tersebut diketahui oleh orang banyak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi H. ABD RASYID alias H. LONGKENG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggl 6 Juni 2020, sekitar jam 10.00 wita dijalan Pajukkukang kelurahan Barombong kec, Tamalate Makassar ;terdakwa mendatangi tempat lokasi kerja galian pondasi kemudian menghina korban dengan kata kata“ anne poeng cillang (kamu itu cillang bermakna mata rusak sebelah ;
- Bahwa saksi NASRUDDIN DG BOMBONG dengan pr RISMAYANA tidak berselisih paham ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang disekitar tempat tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Ahli RATNAWATI, S.S., M.pd**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut menghina kata dasarnya adalah hina, menurut KBBI V (kamus besar bahasa indonesia) edisi daring tahun 2008, hina bermakna rendah kedudukannya (pangkatnya, martabaknya. Jadi penghinaan adalah perbuatan memandang rendah kedudukan, pangkat atau martabat orang/pihak lain
- Bahwa kalimat “ ...**oe kamu cillang**” termasuk jenis kalimat seru pada kalimat tersebut terdapat kata *cillang* bermakna mata rusak sebelah, dalam berbahasa Indonesia dapat digolongkan kedalam jenis umpatan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat “ .. **oe kamu cillangkulaporko** “ mengandung kata umpatan **cillang** yang berkaitan dengan ketidak lengkapan anggota tubuh seorang dalam hal ini kurang lengkap indera penglihatan selain itu pada kalimat ini juga terdapat kata **Oe** yang termasuk kata seru sehingga jika digabungkan dalam satu kalimat dan diungkapkan dengan serius bukan dengan nada bercanda dapat mengandung makna penghinaan ;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut saksi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut :

1. **H DAENG TANGGA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang lewat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mengatakan cillang;
- Bahwa saksi melihat saksi Nasrudin akan memukul terdakwa, dan saksi yang melerai;

2. **A. AZIAN**

- Bahwa saksi adalah ketua RT yang berusaha mendamaikan antara saksi Nasrudin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Nasrudin mengatakan akan menikam terdakwa apabila tidak dicegah;

3. **ROSNIAH**

- Bahwa saat saksi Nasrudin bekerja di tempat H. Longkeng, terdakwa mengatakan **berhentiko cillang** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dan setelah kejadian kemudian baru saya ketahui jika ia bernama NASRUDDIN DG BOMBONG ;
- Bahwa saat itu terdakwa belum bekerja dia bersama pekerja lain kemudian saya datang dan menegurnya dengan mengatakan dan menegur para pekerja untuk tidak mengerjakan pondasi saya tegur dengan cara mengatakan “tabe teaki pondasi punna kipondasi kulaporko, sambil saya foto satu satu pekerjaanya setelah saya berkata begitu 4 atau 5 pekerja lain berhenti namun NASRUDDIN DG BOMBONG setelah saya tegur dan foto ia malah bertolak pinggang dan memajui saya dengan sikap arogannya karena saya kaget dan merasa terdesak saya mundur dan secara spontan dikarenakan tidak tau namanya saya menegurnya dengan mengatakan “ oee cillang berhentiko”artinya kamu ciillang berhenti ;
- Bahwa saat itu saya mendatangi 1k NASRUDDIN DG BOMBONG bersama sama HAJIJA, hj AMBA, dan beberapa orang lainnya seperti H.LONGKENG, pr ROSNIA, dan beberapa orang lainnya sudah ada dilokasi
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, sekitar jam 09.30 wita dijalan Pajukkukang kelurahan Barombong kec, Tamalate kota Makassar
- Bahwa saat itu 1k NASRUDDIN DG BOMBONG bersama pekerja lainnya sedang berdiri dan mau bekerja pendasi ;
- Bahwa yang lihat ia meneyerang saya dengan cara mengepalkan tinjunya dan mau memukul saya, dan datang 1k DG TANGNGA menegurnya sehingga tidak terjadi. ;
- Bahwa saat itu 1k NASRUDDIN DG BOMBONG belum bekerja, pada saat itu sudah banyak orang yang mendengar ;
- Bahwa terdakwa dengan 1k NASRUDDIN DG BOMBONG tidak pernah berselisih paham ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata kata tersebut karena saya merasa terancam ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai bukti surat rincik dan surat pembelian lontara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa , Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam oleh Penuntut Umum , Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal untuk menunjukan siapa yang menjadi orang yang melakukan tindak pidana dan untuk dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ,ternyata terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut umum nomor NO. REG. PERKARA : PDM-593 05 /Mks/Eoh..2/08/2019;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar adanya keraguan akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa I,II,III,IV sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, sekitar jam 10.00 wita di jalan Pajukkukang kelurahan Barombong kec, Tamalate Makassar ;terdakwa mendatangi tempat lokasi kerja galian pondasi tempat H.Longkeng, dengan nada marah terdakwa mengatakan saksi Nasrudin dengan kata kata“ anne poeng cillang (kamu itu cillang bermakna mata rusak sebelah) ;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut adalah supaya saksi Nasrudin berhenti bekerja melakukan pemasangan pondasi rumah,dimana terdakwa merasa punya hak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa saat kejadian terdapat banyak orang dilokasi tersebut;

Menimbang bahwa kata-kata terdakwa saat marah yaitu **anne poeng cillang**, telah didengar banyak orang yang ada dilokasi tersebut ;

Menimbang bahwa mata saksi Nasrudin ternyata tidak berfungsi sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan , ternyata tidak ada alasan pembenar atas perbuatan terdakwa dan tidak adal alasan pemaaf atas diri terdakwa , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : ***Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;***

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah , maka terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dengan mengingat tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif, edukatif , bagi terdakwa dan masyarakat, serta memperhatikan aspek kehidupan terdakwa, sebagai guru, dan mempunyai tanggungan keluarga, dan memperhatikan pula aspek kehidupan saksi Nasrudin sebagai buruh harian, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa terhina dimuka umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAYANA Alias RISMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Zulkifli, S.H., M.H. , Harto Pancono, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Emilia Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Ttd.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2020/PN Mks